

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA TENTANG SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN MERANGIN

Novita Sari¹, Yuli Hidayati², Deni Satria³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, STIH YPM

*Correspondence: Novitasari1937@gmail.com

Received: 03 Desember 2022 date; Accepted: 18 Desember 2022; Published: 18
Desember 2022

ABSTRACT

This writing is in the framework of normative legal studies, by examining the settlement of civil cases regarding defense disputes in Merangin Regency. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach in this study emphasizes spatial planning in regional development in Merangin District. The analysis technique used is interpreting legislation and literature review related to the issues discussed. The results of the study found that land dispute problems often occur in Merangin Regency because there are many overlapping certificate issuances that occur, old certificates are not mapped onto the land registration map, so that if a new land certificate is registered, it will have an impact on the registered land certificate. new certificate on the old land. Land cases that experience defeat in court are also caused by the inaccuracy of officers when carrying out measurements or research in the field, where the applicant often indicates the location and boundaries of the land are not appropriate.

Keywords: Civil Cases, Defense Disputes

ABSTRAK

Penulisan ini berada pada tatanan kajian hukum normatif, dengan mengkaji penyelesaian perkara perdata tentang sengketa pertanahan di Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menekankan terhadap perencanaan tata ruang dalam pembangunan daerah di Kabupaten Merangin. Teknik analisis yang digunakan adalah mengeinterpretasi perundang-undangan serta telaah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ditemukan bahwa permasalahan sengketa tanah sering terjadi di Kabupaten Merangin karena banyak tumpang tindih penerbitan sertifikat yang terjadi, tidak terpetakannya sertipikat yang sudah lama ke dalam peta pendaftaran

tanah, sehingga jika terjadi pendaftaran sertipikat tanah yang baru, maka akan berdampak pada didaftarkannya sertipikat tanah yang baru di atas sertipikat tanah yang lama. Perkara pertanahan yang mengalami kekalahan di persidangan juga diakibatkan oleh ketidakcermatan petugas pada saat melakukan pengukuran atau penelitian di lapangan, yang mana seringkali pemohon menunjukkan letak dan batas tanah tidak sesuai.

Kata Kunci : Perkara Perdata, Sengketa Pertahanan

PENDAHULUAN

Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Caranya adalah berpedoman dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hukum acara perdata menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh seseorang agar perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan. Selain itu, hukum acara perdata juga menunjukkan bagaimana cara pemeriksaan suatu perkara dilakukan, bagaimana caranya pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksa, dan bagaimana cara agar putusan pengadilan itu dapat dijalankan sehingga maksud dari orang yang mengajukan perkaranya ke pengadilan dapat tercapai, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum perdata yang berlaku bagi orang tersebut.¹

Dalam peraturan hukum acara perdata itu, diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada hakim (pengadilan), bagaimana caranya pihak yang terserang itu mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim dan sebagainya sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1975, hal. 14

bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Soepomo, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, meskipun tidak memberikan batasan, dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechts orde*) dan menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.²

Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah menyebutkan secara jelas bahwa fungsi dari badan peradilan dalam perkara perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Kata "sengketa" atau yang dikenal juga dengan istilah *contentious* menunjukkan bahwa pihak yang berperkara terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berlawanan kepentingan. Salah satu adalah penggugat sebagai pihak yang menuntut hak dan pihak lawan adalah tergugat sebagai orang yang dituntut.

Dalam perkara perdata, baik ketika pihak tergugat maupun penggugat memiliki kuasa hukum ataupun tidak, ketika ingin memasukkan perkara ataupun sengketa maka terlebih dahulu harus mendaftarkan gugatan ke pengadilan, Zainal Asikin memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.

Dalam memutus suatu perkara, sekalipun dalam beberapa dalam Yurisprudensi diatur bahwa penentuan siapa-siapa yang diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu perkara digantungkan pada pilihan Penggugat, akan tetapi dalam perkara keikutsertaan K dan S serta D yang berada dan menguasai objek sengketa sebagian tanah objek sengketa mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain, dan juga guna menghindari adanya suatu putusan yang non eksekutabel maka merupakan kewajiban dari Para Penggugat untuk mengikutsertakannya.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tidak dapat diterima maka terhadap persoalan pokok perkara dalam gugatan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena gugatan para

² Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnja Paramita, Jakarta 1993, hal. 13

Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan oleh Karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.903.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah). Mengingat ketentuan Pasal 162 RBg, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

Dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim memutus perkara berdasarkan Analisa dan fakta langsung yakni dengan melakukan tinjauan langsung ke lokasi sengketa, selain itu untuk pembuktian pada perkara ini sudah mengikuti aturan mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata.

Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain:

- a) Surat;
- b) Saksi;
- c) Persangkaan-persangkaan;
- d) Pengakuan; dan
- e) Sumpah.

Semua alat bukti dalam persidangan tersebut sudah terpenuhi, dan kemudian berdasarkan pertimbangan dalam pembuktian maupun persidangan maka hakim bebas memutus sesuai dengan keyakinannya. Untuk itu hakim menyatakan bahwa pihak tergugat lah yang dinyatakan sah memiliki hak atas tanah tersebut. Penyelesaian perkara perdata tentang sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Bangko, yang dimenangkan oleh pihak tergugat, ini disebabkan oleh pihak penggugat yang melayangkan gugatan tanpa cukup memiliki alat pembuktiannya serta ada pihak lain yang terlibat yang seharusnya dimasukkan namun tidak dimasukkan dalam sengketa ini atau menjadi pihak tergugat di dalam sengketa ini. Hal ini ini membuat hakim dapat dengan mudah memutuskan perkara ini karena dengan bukti-bukti yang cukup disertai dengan hakim telah melihat langsung fakta di lapangan bahwa lahan tersebut adalah lahan milik tergugat. Dengan adanya putusan pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian hukum tentang sesuatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan itu. Putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis ini merupakan akta otentik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, baik dalam pelaksanaan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali), ataupun dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menekankan terhadap produk-produk hukum terkait.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah mengeinterpretasi perundang-undangan serta telaah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan menafsirkan peraturan daerah sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan secara hirarki.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Perkara Pertanahan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Indikatornya berupa sertipikat sebagai tanda bukti pemegang hak atas tanah, tidak mendapat gugatan di peradilan. Kalaupun mendapat gugatan, perkara pertanahan tersebut dapat dimenangkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional. Perkara pertanahan yang dimaksud berupa perkara yang berada dalam ranah administrasi/Tata Usaha Negara (TUN).

Perkara yang terjadi akibat terbitnya dua atau lebih sertipikat tanah di atas sebidang tanah yang sama akan berdampak pada ketidakpastian dan tidak terlindungnya hukum hak atas tanah. Kasus tumpang tindih ini mengindikasikan adanya kesalahan dalam memenuhi aspek fisik dan yuridisnya. Aspek fisik terkait keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah. Aspek yuridis terkait keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan pemegang haknya.

Tumpang tindih terjadi karena tidak terpetakannya sertipikat yang sudah lama ke dalam peta pendaftaran tanah, sehingga jika terjadi pendaftaran sertipikat tanah yang baru, maka akan berdampak pada didaftarkannya sertipikat tanah yang baru di atas sertipikat tanah yang lama. Perkara pertanahan yang mengalami kekalahan di persidangan juga diakibatkan oleh ketidakcermatan petugas pada saat melakukan pengukuran atau penelitian di lapangan, yang mana seringkali pemohon menunjukkan letak dan batas tanah tidak sesuai.

Semua alat bukti dalam persidangan tersebut sudah terpenuhi, dan kemudian berdasarkan pertimbangan dalam pembuktian maupun persidangan maka hakim bebas memutus sesuai dengan keyakinannya. Untuk itu hakim menyatakan bahwa pihak tergugat lah yang dinyatakan

sah memiliki hak atas tanah tersebut. Penyelesaian perkara perdata tentang sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Bangko, yang dimenangkan oleh pihak tergugat, ini disebabkan oleh pihak penggugat yang melayangkan gugatan tanpa cukup memiliki alat pembuktiannya serta ada pihak lain yang terlibat yang seharusnya dimasukkan namun tidak dimasukkan dalam sengketa ini atau menjadi pihak tergugat di dalam sengketa ini. Hal ini ini membuat hakim dapat dengan mudah memutuskan perkara ini karena dengan bukti-bukti yang cukup disertai dengan hakim telah melihat langsung fakta di lapangan bahwa lahan tersebut adalah lahan milik tergugat.

Dari sengketa tersebut seharusnya harus mengacu kembali kepada dasar hukum, Pasal 33 UUD 1945 mengandung suatu nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang fundamental sesuai dengan sistem nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan merupakan landasan dari pada system perekonomian nasional.³

Jadi sangat jelaslah bahwa masalah pertanahan ini merupakan masalah yang prinsipil yang harus selalu dijaga/dilindungi oleh Pemerintah akan kegunaannya dan fungsi dan kepemilikan haknya. Setiap pemegang hak atas tanah senantiasa selalu mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum serta diberlakukan yang sama didepan hukum demi sebuah keadilan sehingga manfaat dan fungsi dari pada tanah dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah Penulis membahas secara keseluruhan dari uraian Penyelesaian Perkara Perdata Tentang Sengketa Pertanahan di Kabupaten Merangin, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Permasalahan sengketa tanah sering terjadi di Kabupaten Merangin karena banyak tumpang tindih penerbitan sertifikat yang terjadi, tidak terpetakannya sertipikat yang sudah lama ke dalam peta pendaftaran tanah, sehingga jika terjadi pendaftaran sertipikat tanah yang baru, maka akan berdampak pada didaftarkannya sertipikat tanah yang baru di atas sertipikat tanah yang lama. Perkara pertanahan yang mengalami kekalahan di persidangan juga diakibatkan oleh ketidakcermatan petugas pada saat melakukan pengukuran atau penelitian di lapangan, yang mana seringkali pemohon menunjukkan letak dan batas tanah tidak sesuai.

³ Urip Santoso, "Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah" Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005. Hlm 90-129

Hakim sebelum memutus perkara Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN Bko Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, dan setelah Melakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) terhadap objek perkara diperoleh fakta sebelah Utara berbatasan dengan tanah FL dan Sungai Mumpo, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bangko-Jangkat, sebelah Timur berbatasan dengan tanah M dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah AMD, sehingga dengan demikian tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat. Selain itu Pada putusan pengadilan Gugatan para penggugat dalam dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tidak jelas apakah menuntut harta warisan atau menuntut harta gono gini dan Eksepsi Pain 3 yang menyatakan Penggugat I tidak mempunyai hak / legitimasi atau legal standing sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan Bagi Penerbit sertifikat tanah sebaiknya mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk validasi data pertanahan melalui berbagai sarana atau platform. Diperlukan juga dalam penerbitan sertifikat tanah pembaharuan SOP (standar operasional prosedur) pendaftaran tanah, penguatan portofolio panitia pemeriksa tanah sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shabuni, M. A. (1994). *Hukum Waris Terjemahan Abdul Hamid Zahwan*. Solo: CV. Pustaka Mantiq.
- Gayatri, S. & Suryani. (2007). *Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi*. *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (1) (2021), 79–83.
- Harahap, Yahya. (2010). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2016). *Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia*. Jakarta.
- Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Lubis, M. & Lubis, A. R. (2012). *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Prodjodikoro, Wirjono. (1975). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Soepomo (1993). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnia Paramita.
- Puspasari, S. & Sutaryono. (2017). *Integrasi Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang: Menyatukan Fungsi Tanah dan Tata Ruang*. Yogyakarta: STPN Press.
- Ramadhani, R. (2017). *Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*. *De Lega Lata*, Januari – Juni 2(1), 139-157.